



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang pembangunan di Kota Tebing Tinggi yang bersumber dari Pajak Daerah, perlu meninjau kembali beberapa tarif Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
 - (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
 - (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
 - (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh pengelola Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. restoran yang beromzet di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. restoran yang beromzet di atas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - c. restoran yang beromzet di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen); dan
 - d. restoran yang beromzet di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (2) Klasifikasi Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film di bioskop atau lapangan;
 - b. pertunjukan atau pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, demo promosi dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, bar, pub dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan biliard dan bowling;
 - h. pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan permainan keterampilan/ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. pertandingan olah raga.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan adalah sebagai berikut:

- a. tontonan film di bioskop atau lapangan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pertunjukan atau pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. kontes kecantikan, binaraga, demo promosi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, bar, pub dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - f. sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - g. permainan biliard dan bowling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - h. pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - i. permainan keterampilan/ketangkasan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - j. panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - k. pertandingan olah raga dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - l. kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (1a) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik didalam ruangan maupun diluar ruangan.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.

- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas bidang tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan jumlah yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. semata-mata memuat nama lembaga keagamaan dan/atau lembaga sosial dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi); dan
 - f. semata-mata memuat nama organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi).

8. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Gubernur.

9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pakir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

11. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

12. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

13. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

14. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
 - (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
15. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
 - (6) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
 - (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
16. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Masa pajak untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet adalah 1 (satu) bulan kelender.

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 69 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Pembayaran Pajak dapat juga dilakukan secara langsung melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk atau secara elektronik.

18. Ketentuan ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 70 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pajak Daerah yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (3) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
- (4) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota adalah:
 - a. pajak reklame; dan
 - b. pajak air tanah;

- (5) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - g. pajak parkir; dan
 - h. pajak sarang burung walet.
 - (6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa nota perhitungan.
 - (8) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT dan SSPD.
 - (9) Pajak Daerah dipungut dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
19. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 70A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g wajib memporporasi alat bukti pembayaran.
 - (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g yang melakukan transaksi secara elektronik wajib menggunakan alat perekam data transaksi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
20. Ketentuan Pasal 71 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Khusus untuk BPHTB pajak terhutang dibayar dengan menggunakan SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

21. Ketentuan Pasal 76 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
 - (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
22. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 81A

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
 - (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
23. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 86 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2a) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

24. Ketentuan Pasal 95 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 11 Pebruari 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 11 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (1-20/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

